



P U T U S A N

NOMOR 1056 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II :

Nama lengkap : **JUMARYADI GILALOM alias JUM** ;
Tempat lahir : Ibolian;
Umur / Tanggal lahir : 27 tahun / 11 November 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ibolian Induk, Kecamatan
Dumoga Tengah, Kabupaten
Bolaang Mongondow;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 November 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Pertama), sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Kedua), sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu bersama-sama dengan Terdakwa I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **MUKHTAR GILALOM alias OTAY;**
Tempat lahir : Ibolian;
Umur / Tanggal lahir : 26 tahun / 10 Juli 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Ibolian Induk, Kecamatan
Dumoga Tengah, Kabupaten
Bolaang Mongondow;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Penambang;

karena didakwa :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa 1 MUKHTAR GILALOM alias OTAY baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa 2 JUMARYADI GILALOM alias JUM dan CHANDRA BELENEHU (dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2014, sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014, atau setidaknya sekitar tahun 2014, bertempat di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di depan Masjid "Nurul Yakin" Desa Ibolian Induk, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolmong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, telah dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa Saudara RUSDIANTO MOKODOMPIT alias YANTO, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa 1 MUKHTAR GILALOM alias OTAY yang sedang duduk sambil minum minuman keras bersama teman-temannya di tempat menjual mie bakso yang kebetulan saat itu tidak digunakan untuk menjual di kompleks Pasar Ibolian, kemudian lewat korban RUSDIANTO MOKODOMPIT bersama dengan teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor, lalu dipanggil oleh Terdakwa 1 dan menanyakan "Yanto ngana yang bakuku di depan rumah pa kita kemarin malam kang?" dan korban menjawab "Bukan kita" kemudian Terdakwa 1 langsung mendekat dan menampar wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, dan saat itu korban langsung pulang ke rumah untuk mengambil parang dan kembali lagi ke tempat penjualan mie bakso tersebut untuk menemui Terdakwa 1, sesampainya

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 1056 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kompleks Pasar Ibolian Terdakwa 1 tidak berada di tempat, Terdakwa 1 pulang ke rumah dengan maksud untuk mengambil potas (racun) yang rencananya akan digunakan untuk meracuni anjing, setelah kembali ke Pasar Ibolian dan menaruh potas (racun) di seputaran pasar Terdakwa 1 kembali menemui teman-temannya di tempat jualan mie bakso tersebut, dan di tempat itu Terdakwa mendapat informasi bahwa korban dan teman-temannya sedang mencarinya, sehingga Terdakwa 1 langsung pergi menemui korban yang saat itu berada di pos depan Masjid "Nurul Yakin" Desa Ibolian Induk bersama teman-temannya, setelah bertemu Terdakwa menanyakan kepada mereka "Siapa yang mo pangge bakale deng kita" sambil menunjuk korban "Ngana Yanto?", dan salah seorang teman korban balik bertanya "Kyapa ngana tempeleng pa Yanto?" lalu Terdakwa menjawab "Dia so baribut di muka rumah kong di rumah ada orang saki", setelah itu teman-teman korban menjelaskan bahwa kemarin malam korban berada di kebun dan baru pulang, kemudian Terdakwa 1 menjawab "Kyapa ngoni kurang hati?" dan disambung oleh teman korban "Kurang hati no karena Yanto torang pe sudara" dan saat itu juga Terdakwa 1 langsung mendorong teman korban tersebut sehingga pada saat itu juga korban langsung mencabut parang/samurai hendak menyerang Terdakwa 1, akan tetapi Terdakwa 1 mendahului menikam korban dengan pisau dan mengena pada dada kiri korban, hingga korban mundur ke belakang sambil memegang dada sebelah kiri, saat itu saksi JULGANDHI POLII langsung menghadapi Terdakwa yang saat itu dalam posisi jatuh ke tanah, namun dari arah belakang Terdakwa 2 JUMARYADI GILALOM alias JUM memukul saksi JULGANDHI POLII dengan kayu yang mengena pada kepala saksi JULGANDHI POLII, sehingga saksi JULGANDHI POLII langsung menghindar, kemudian Terdakwa 2 melepaskan kayu yang di tangannya dan menuju ke arah korban sambil mengambil sebuah bambu yang terletak di jalan raya, pada saat itu korban akan dibawa ke Puskes Mopuya namun pada saat itu juga Terdakwa 2 langsung memukul korban yang mengena pada bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban dibawa ke Puskes Mopuya, namun pada saat di perjalanan korban terjatuh dari sepeda motor dan tertidur di jalan raya dengan berlumuran darah, pada saat itu juga Terdakwa 2 menyuruh saksi CHANDRA BELENEHU untuk membawa lari Terdakwa 1 ke Kotamobagu;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 440/UPTD-DO/VIII/498 tanggal 29 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Patrisia Ardelia Jocom, dokter pemerintah selaku

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 1056 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter Puskesmas Doloduo yang memeriksa jenazah korban RUSDIANTO MOKODOMPIT dengan hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenazah tertutup dengan sepotong kain berwarna coklat dan kaos bermotif garis-garis berwarna hitam putih diletakkan di sekitar leher jenazah. Jenazah sudah tidak mengenakan pakaian;
2. Jenazah adalah seorang laki-laki muda, gizi cukup, kulit sawo matang, panjang tubuh seratus tujuh puluh tiga sentimeter, berat badan tidak ditimbang;
3. Tanda-tanda kematian : kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang tubuh hilang pada penekanan;
4. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan :
 - a. Pada daerah dahi samping kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, tepat di atas alis kanan terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, panjang luka empat sentimeter kali dua sentimeter dengan dua sudut tumpul;
 - b. Pada daerah dahi samping kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter di atas alis kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter;
 - c. Pada daerah mulut samping kiri, terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dan dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
 - d. Pada daerah kepala samping kiri, tepat di batas rambut, terdapat luka lecet dengan ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter;
 - e. Pada daerah bahu kiri belakang, sebelas sentimeter dari garis pertengahan belakang, terdapat luka lecet dengan ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter;
 - f. Pada daerah punggung kiri, sembilan sentimeter dari garis pertengahan belakang, delapan belas sentimeter dari bahu kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter;
 - g. Pada daerah dada kiri, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh sentimeter dari bahu kiri, terdapat luka terbuka memanjang dengan ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter, tepi luka rata, dalam luka tulang;

KESIMPULAN :

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 1056 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Lama kematian si korban telah berlangsung enam sampai dengan delapan jam pada saat pemeriksaan ;
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan tubuh korban :
 - a. Pada pemeriksaan pasal satu angka romawi ayat empat (a-f) adalah kekerasan tumpul;
 - b. Pada pemeriksaan pasal satu angka romawi ayat empat (g) adalah kekerasan tajam;
3. Sebab kematian si korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa 1 MUKHTAR GILALOM alias OTAY baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa 2 JUMARYADI GILALOM alias JUM dan CHANDRA BELENEHU (dalam penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014, sekira pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014, atau setidak-tidaknya sekitar tahun 2014, bertempat di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di depan Masjid “Nurul Yakin” Desa Ibolian Induk Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolmong, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, telah dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan merampas nyawa Saudara RUSDIANTO MOKODOMPIT alias YANTO, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa 1 MUKHTAR GILALOM alias OTAY yang sedang duduk sambil minum minuman keras bersama teman-temannya di tempat menjual mie bakso yang kebetulan saat itu tidak digunakan untuk menjual di kompleks Pasar Ibolian, kemudian lewat korban RUSDIANTO MOKODOMPIT bersama dengan teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor, lalu dipanggil oleh Terdakwa 1 dan menanyakan “Yanto ngana yang bakuku di depan rumah pa kita kemarin malam kang?” dan korban menjawab “Bukan kita” kemudian Terdakwa 1 langsung mendekat dan menampar wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, dan saat itu korban langsung pulang ke rumah untuk mengambil parang dan kembali lagi ke tempat penjualan mie bakso tersebut untuk menemui Terdakwa 1, sesampainya di kompleks Pasar Ibolian Terdakwa 1 tidak berada di tempat, Terdakwa 1 pulang ke rumah dengan maksud untuk mengambil potas (racun) yang



rencananya akan digunakan untuk meracuni anjing, setelah kembali ke Pasar Ibolian dan menaruh potas (racun) di seputaran pasar Terdakwa 1 kembali menemui teman-temannya di tempat jualan mie bakso tersebut, dan di tempat itu Terdakwa mendapat informasi bahwa korban dan teman-temannya sedang mencarinya, sehingga Terdakwa 1 langsung pergi menemui korban yang saat itu berada di pos depan Masjid "Nurul Yakin" Desa Ibolian Induk bersama teman-temannya, setelah bertemu Terdakwa menanyakan kepada mereka "Siapa yang mo pangge bakale deng kita" sambil menunjuk korban "Ngana Yanto?", dan salah seorang teman korban balik bertanya "Kyapa ngana tempeleng pa Yanto?" lalu Terdakwa menjawab "Dia so baribut di muka rumah kong di rumah ada orang saki", setelah itu teman-teman korban menjelaskan bahwa kemarin malam korban berada di kebun dan baru pulang, kemudian Terdakwa 1 menjawab "Kyapa ngoni kurang hati?" dan disambung oleh teman korban "Kurang hati no karena Yanto torang pe sudara" dan saat itu juga Terdakwa 1 langsung mendorong teman korban tersebut sehingga pada saat itu juga korban langsung mencabut parang/samurai hendak menyerang Terdakwa 1, akan tetapi Terdakwa 1 mendahului menikam korban dengan pisau dan mengenai pada dada kiri korban, hingga korban mundur ke belakang sambil memegang dada sebelah kiri, saat itu saksi JULGANDHI POLII langsung menghadapi Terdakwa yang saat itu dalam posisi jatuh ke tanah, namun dari arah belakang Terdakwa 2 JUMARYADI GILALOM alias JUM memukul saksi JULGANDHI POLII dengan kayu yang mengenai pada kepala saksi JULGANDHI POLII, sehingga saksi JULGANDHI POLII langsung menghindar, kemudian Terdakwa 2 melepaskan kayu yang di tangannya dan menuju ke arah korban sambil mengambil sebuah bambu yang terletak di jalan raya, pada saat itu korban akan dibawa ke Puskes Mopuya namun pada saat itu juga Terdakwa 2 langsung memukul korban yang mengenai pada bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali, Kemudian korban dibawa ke Puskes Mopuya, namun pada saat di perjalanan korban terjatuh dari sepeda motor dan tertidur di jalan raya dengan berlumuran darah, pada saat itu juga Terdakwa 2 menyuruh saksi CHANDRA BELENEHU untuk membawa lari Terdakwa 1 ke Kotamobagu;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 440/UPTD-DO/VIII/498 tanggal 29 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Patrisia Ardelia Jocom, dokter pemerintah selaku dokter Puskesmas Doloduo yang memeriksa jenazah korban RUSDIANTO MOKODOMPIT dengan hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah tertutup dengan sepotong kain berwarna coklat dan kaos bermotif garis-garis berwarna hitam putih diletakkan di sekitar leher jenazah. Jenazah sudah tidak mengenakan pakaian;
2. Jenazah adalah seorang laki-laki muda, gizi cukup, kulit sawo matang, panjang tubuh seratus tujuh puluh tiga sentimeter, berat badan tidak ditimbang;
3. Tanda-tanda kematian : kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang tubuh hilang pada penekanan;
4. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan :
 - a. Pada daerah dahi samping kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, tepat di atas alis kanan terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, panjang luka empat sentimeter kali dua sentimeter dengan dua sudut tumpul;
 - b. Pada daerah dahi samping kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter di atas alis kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter;
 - c. Pada daerah mulut samping kiri, terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dan dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
 - d. Pada daerah kepala samping kiri, tepat di batas rambut, terdapat luka lecet dengan ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter;
 - e. Pada daerah bahu kiri belakang, sebelas sentimeter dari garis pertengahan belakang, terdapat luka lecet dengan ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter;
 - f. Pada daerah punggung kiri, sembilan sentimeter dari garis pertengahan belakang, delapan belas sentimeter dari bahu kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter;
 - g. Pada daerah dada kiri, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh sentimeter dari bahu kiri, terdapat luka terbuka memanjang dengan ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter, tepi luka rata, dalam luka tulang;

KESIMPULAN :

1. Lama kematian si korban telah berlangsung enam sampai dengan delapan jam pada saat pemeriksaan ;
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan tubuh korban :

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 1056 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada pemeriksaan pasal satu angka romawi ayat empat (a-f) adalah kekerasan tumpul;
- b. Pada pemeriksaan pasal satu angka romawi ayat empat (g) adalah kekerasan tajam;
3. Sebab kematian si korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa 1 MUKHTAR GILALOM alias OTAY baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa 2 JUMARYADI GILALOM alias JUM dan CHANDRA BELENEHU (dalam penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014, sekira pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014, atau setidak-tidaknya sekitar tahun 2014, bertempat di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di depan Masjid “Nurul Yakin” Desa Ibolian Induk Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolmong, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian Saudara RUSDIANTO MOKODOMPIT alias YANTO, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa 1 MUKHTAR GILALOM alias OTAY yang sedang duduk sambil minum minuman keras bersama teman-temannya di tempat menjual mie bakso yang kebetulan saat itu tidak digunakan untuk menjual di kompleks Pasar Ibolian, kemudian lewat korban RUSDIANTO MOKODOMPIT bersama dengan teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor, lalu dipanggil oleh Terdakwa 1 dan menanyakan “Yanto ngana yang bakuku di depan rumah pa kita kemarin malam kang?” dan korban menjawab “Bukan kita” kemudian Terdakwa 1 langsung mendekat dan menampar wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, dan saat itu korban langsung pulang ke rumah untuk mengambil parang dan kembali lagi ke tempat penjualan mie bakso tersebut untuk menemui Terdakwa 1, sesampainya di kompleks Pasar Ibolian Terdakwa 1 tidak berada di tempat, Terdakwa 1 pulang ke rumah dengan maksud untuk mengambil potas (racun) yang rencananya akan digunakan untuk meracuni anjing, setelah kembali ke Pasar Ibolian dan menaruh potas (racun) di seputaran pasar Terdakwa 1 kembali

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 1056 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui teman-temannya di tempat jualan mie bakso tersebut, dan di tempat itu Terdakwa mendapat informasi bahwa korban dan teman-temannya sedang mencarinya, sehingga Terdakwa 1 langsung pergi menemui korban yang saat itu berada di pos depan Masjid “Nurul Yakin” Desa Ibolian Induk bersama teman-temannya, setelah bertemu Terdakwa menanyakan kepada mereka “Siapa yang mo pangge bakale deng kita” sambil menunjuk korban “Ngana Yanto?”, dan salah seorang teman korban balik bertanya “Kyapa ngana tempeleng pa Yanto?” lalu Terdakwa menjawab “Dia so baribut di muka rumah kong di rumah ada orang saki”, setelah itu teman-teman korban menjelaskan bahwa kemarin malam korban berada di kebun dan baru pulang, kemudian Terdakwa 1 menjawab “Kyapa ngoni kurang hati?” dan disambung oleh teman korban “Kurang hati no karena Yanto torang pe sudara” dan saat itu juga Terdakwa 1 langsung mendorong teman korban tersebut sehingga pada saat itu juga korban langsung mencabut parang/samurai hendak menyerang Terdakwa 1, akan tetapi Terdakwa 1 mendahului menikam korban dengan pisau dan mengena pada dada kiri korban, hingga korban mundur ke belakang sambil memegang dada sebelah kiri, saat itu saksi JULGANDHI POLII langsung menghadapi Terdakwa yang saat itu dalam posisi jatuh ke tanah, namun dari arah belakang Terdakwa 2 JUMARYADI GILALOM alias JUM memukul saksi JULGANDHI POLII dengan kayu yang mengena pada kepala saksi JULGANDHI POLII, sehingga saksi JULGANDHI POLII langsung menghindar, kemudian Terdakwa 2 melepaskan kayu yang di tangannya dan menuju ke arah korban sambil mengambil sebuah bambu yang terletak di jalan raya, pada saat itu korban akan dibawa ke Puskes Mopuya namun pada saat itu juga Terdakwa 2 langsung memukul korban yang mengena pada bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban dibawa ke Puskes Mopuya, namun pada saat di perjalanan korban terjatuh dari sepeda motor dan tertidur di jalan raya dengan berlumuran darah, pada saat itu juga Terdakwa 2 menyuruh saksi CHANDRA BELENEHU untuk membawa lari Terdakwa 1 ke Kotamobagu;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 440/UPTD-DO/VIII/498 tanggal 29 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Patrisia Ardelia Jocom, dokter pemerintah selaku dokter Puskesmas Doloduo yang memeriksa jenazah korban RUSDIANTO MOKODOMPIT dengan hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR :

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 1056 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah tertutup dengan sepotong kain berwarna coklat dan kaos bermotif garis-garis berwarna hitam putih diletakkan di sekitar leher jenazah. Jenazah sudah tidak mengenakan pakaian;
2. Jenazah adalah seorang laki-laki muda, gizi cukup, kulit sawo matang, panjang tubuh seratus tujuh puluh tiga sentimeter, berat badan tidak ditimbang;
3. Tanda-tanda kematian : kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang tubuh hilang pada penekanan;
4. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan :
 - a. Pada daerah dahi samping kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, tepat di atas alis kanan terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, panjang luka empat sentimeter kali dua sentimeter dengan dua sudut tumpul;
 - b. Pada daerah dahi samping kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter di atas alis kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter;
 - c. Pada daerah mulut samping kiri, terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dan dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
 - d. Pada daerah kepala samping kiri, tepat di batas rambut, terdapat luka lecet dengan ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter;
 - e. Pada daerah bahu kiri belakang, sebelas sentimeter dari garis pertengahan belakang, terdapat luka lecet dengan ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter;
 - f. Pada daerah punggung kiri, sembilan sentimeter dari garis pertengahan belakang, delapan belas sentimeter dari bahu kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter;
 - g. Pada daerah dada kiri, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh sentimeter dari bahu kiri, terdapat luka terbuka memanjang dengan ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter, tepi luka rata, dalam luka tulang;

KESIMPULAN :

1. Lama kematian si korban telah berlangsung enam sampai dengan delapan jam pada saat pemeriksaan ;
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan tubuh korban :

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 1056 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pada pemeriksaan pasal satu angka romawi ayat empat (a-f) adalah kekerasan tumpul;
- b. Pada pemeriksaan pasal satu angka romawi ayat empat (g) adalah kekerasan tajam;
3. Sebab kematian si korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa 1 MUKHTAR GILALOM alias OTAY baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa 2 JUMARYADI GILALOM alias JUM dan CHANDRA BELENEHU (dalam penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014, sekira pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014, atau setidak-tidaknya sekitar tahun 2014, bertempat di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di depan Masjid “Nurul Yakin” Desa Ibolian Induk Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolmong, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, telah dengan sengaja memberikan bantuan penganiayaan yang mengakibatkan kematian Saudara RUSDIANTO MOKODOMPIT alias YANTO, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa 1 MUKHTAR GILALOM alias OTAY yang sedang duduk sambil minum minuman keras bersama teman-temannya di tempat menjual mie bakso yang kebetulan saat itu tidak digunakan untuk menjual di kompleks Pasar Ibolian, kemudian lewat korban RUSDIANTO MOKODOMPIT bersama dengan teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor, lalu dipanggil oleh Terdakwa 1 dan menanyakan “Yanto ngana yang bakuku di depan rumah pa kita kemarin malam kang?” dan korban menjawab “Bukan kita” kemudian Terdakwa 1 langsung mendekat dan menampar wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, dan saat itu korban langsung pulang ke rumah untuk mengambil parang dan kembali lagi ke tempat penjualan mie bakso tersebut untuk menemui Terdakwa 1, sesampainya di kompleks Pasar Ibolian Terdakwa 1 tidak berada di tempat, Terdakwa 1 pulang ke rumah dengan maksud untuk mengambil potas (racun) yang rencananya akan digunakan untuk meracuni anjing, setelah kembali ke Pasar Ibolian dan menaruh potas (racun) di seputaran pasar Terdakwa 1 kembali menemui teman-temannya di tempat jualan mie bakso tersebut, dan di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa mendapat informasi bahwa korban dan teman-temannya sedang mencarinya, sehingga Terdakwa 1 langsung pergi menemui korban yang saat itu berada di pos depan Masjid "Nurul Yakin" Desa Ibolian Induk bersama teman-temannya, setelah bertemu Terdakwa menanyakan kepada mereka "Siapa yang mo pangge bakale deng kita" sambil menunjuk korban "Ngana Yanto?", dan salah seorang teman korban balik bertanya "Kyapa ngana tempeleng pa Yanto?" lalu Terdakwa menjawab "Dia so baribut di muka rumah kong di rumah ada orang saki", setelah itu teman-teman korban menjelaskan bahwa kemarin malam korban berada di kebun dan baru pulang, kemudian Terdakwa 1 menjawab "Kyapa ngoni kurang hati?" dan disambung oleh teman korban "Kurang hati no karena Yanto torang pe sudara" dan saat itu juga Terdakwa 1 langsung mendorong teman korban tersebut sehingga pada saat itu juga korban langsung mencabut parang/samurai hendak menyerang Terdakwa 1, akan tetapi Terdakwa 1 mendahului menikam korban dengan pisau dan mengenai pada dada kiri korban, hingga korban mundur ke belakang sambil memegang dada sebelah kiri, saat itu saksi JULGANDHI POLII langsung menghadapi Terdakwa yang saat itu dalam posisi jatuh ke tanah, namun dari arah belakang Terdakwa 2 JUMARYADI GILALOM alias JUM memukul saksi JULGANDHI POLII dengan kayu yang mengenai pada kepala saksi JULGANDHI POLII, sehingga saksi JULGANDHI POLII langsung menghindar, kemudian Terdakwa 2 melepaskan kayu yang di tangannya dan menuju ke arah korban sambil mengambil sebuah bambu yang terletak di jalan raya, pada saat itu korban akan dibawa ke Puskes Mopuya namun pada saat itu juga Terdakwa 2 langsung memukul korban yang mengenai pada bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali, Kemudian korban dibawa ke Puskes Mopuya, namun pada saat di perjalanan korban terjatuh dari sepeda motor dan tertidur di jalan raya dengan berlumuran darah, pada saat itu juga Terdakwa 2 menyuruh saksi CHANDRA BELENEHU untuk membawa lari Terdakwa 1 ke Kotamobagu;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan *Visum et repertum* Nomor 440/UPTD-DO/VIII/498 tanggal 29 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Patrisia Ardelia Jocom, dokter pemerintah selaku dokter Puskesmas Doloduo yang memeriksa jenazah korban RUSDIANTO MOKODOMPIT dengan hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenazah tertutup dengan sepotong kain berwarna coklat dan kaos bermotif garis-garis berwarna hitam putih diletakkan di sekitar leher jenazah. Jenazah sudah tidak mengenakan pakaian;

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 1056 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jenazah adalah seorang laki-laki muda, gizi cukup, kulit sawo matang, panjang tubuh seratus tujuh puluh tiga sentimeter, berat badan tidak ditimbang;
3. Tanda-tanda kematian : kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang tubuh hilang pada penekanan;
4. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan :
 - a. Pada daerah dahi samping kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, tepat di atas alis kanan terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, panjang luka empat sentimeter kali dua sentimeter dengan dua sudut tumpul;
 - b. Pada daerah dahi samping kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter di atas alis kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter;
 - c. Pada daerah mulut samping kiri, terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dan dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
 - d. Pada daerah kepala samping kiri, tepat di batas rambut, terdapat luka lecet dengan ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter;
 - e. Pada daerah bahu kiri belakang, sebelas sentimeter dari garis pertengahan belakang, terdapat luka lecet dengan ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter;
 - f. Pada daerah punggung kiri, sembilan sentimeter dari garis pertengahan belakang, delapan belas sentimeter dari bahu kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter;
 - g. Pada daerah dada kiri, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh sentimeter dari bahu kiri, terdapat luka terbuka memanjang dengan ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter, tepi luka rata, dalam luka tulang;

KESIMPULAN :

1. Lama kematian si korban telah berlangsung enam sampai dengan delapan jam pada saat pemeriksaan
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan tubuh korban :
 - a. Pada pemeriksaan pasal satu angka romawi ayat empat (a-f) adalah kekerasan tumpul;
 - b. Pada pemeriksaan pasal satu angka romawi ayat empat (g) adalah kekerasan tajam;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 1056 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebab kematian si korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana *juncto* Pasal 56 Ke-1 KUHPidana;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa 1 MUKHTAR GILALOM alias OTAY baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa 2 JUMARYADI GILALOM alias JUM dan CHANDRA BELENEHU (dalam penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014, sekira pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014, atau setidak-tidaknya sekitar tahun 2014, bertempat di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di depan Masjid "Nurul Yakin" Desa Ibolian Induk Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolmong, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang yang mengakibatkan kematian Saudara RUSDIANTO MOKODOMPIT alias YANTO, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa 1 MUKHTAR GILALOM alias OTAY yang sedang duduk sambil minum minuman keras bersama teman-temannya di tempat menjual mie bakso yang kebetulan saat itu tidak digunakan untuk menjual di kompleks Pasar Ibolian, kemudian lewat korban RUSDIANTO MOKODOMPIT bersama dengan teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor, lalu dipanggil oleh Terdakwa 1 dan menanyakan "Yanto ngana yang bakuku di depan rumah pa kita kemarin malam kang?" dan korban menjawab "Bukan kita" kemudian Terdakwa 1 langsung mendekat dan menampar wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, dan saat itu korban langsung pulang ke rumah untuk mengambil parang dan kembali lagi ke tempat penjualan mie bakso tersebut untuk menemui Terdakwa 1, sesampainya di kompleks Pasar Ibolian Terdakwa 1 tidak berada di tempat, Terdakwa 1 pulang ke rumah dengan maksud untuk mengambil potas (racun) yang rencananya akan digunakan untuk meracuni anjing, setelah kembali ke Pasar Ibolian dan menaruh potas (racun) di seputaran pasar Terdakwa 1 kembali menemui teman-temannya di tempat jualan mie bakso tersebut, dan di tempat itu Terdakwa mendapat informasi bahwa korban dan teman-temannya sedang mencarinya, sehingga Terdakwa 1 langsung pergi menemui korban yang saat

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 1056 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berada di pos depan Masjid "Nurul Yakin" Desa Ibolian Induk bersama teman-temannya, setelah bertemu Terdakwa menanyakan kepada mereka "Siapa yang mo pangge bakale deng kita" sambil menunjuk korban "Ngana Yanto?", dan salah seorang teman korban balik bertanya "Kyapa ngana tempeleng pa Yanto?" lalu Terdakwa menjawab "Dia so baribut di muka rumah kong di rumah ada orang saki", setelah itu teman-teman korban menjelaskan bahwa kemarin malam korban berada di kebun dan baru pulang, kemudian Terdakwa 1 menjawab "Kyapa ngoni kurang hati?" dan disambung oleh teman korban "Kurang hati no karena Yanto torang pe sudara" dan saat itu juga Terdakwa 1 langsung mendorong teman korban tersebut sehingga pada saat itu juga korban langsung mencabut parang/samurai hendak menyerang Terdakwa 1, akan tetapi Terdakwa 1 mendahului menikam korban dengan pisau dan mengenai pada dada kiri korban, hingga korban mundur ke belakang sambil memegang dada sebelah kiri, saat itu saksi JULGANDHI POLII langsung menghadapi Terdakwa yang saat itu dalam posisi jatuh ke tanah, namun dari arah belakang Terdakwa 2 JUMARYADI GILALOM alias JUM memukul saksi JULGANDHI POLII dengan kayu yang mengenai pada kepala saksi JULGANDHI POLII, sehingga saksi JULGANDHI POLII langsung menghindar, kemudian Terdakwa 2 melepaskan kayu yang di tangannya dan menuju ke arah korban sambil mengambil sebuah bambu yang terletak di jalan raya, pada saat itu korban akan dibawa ke Puskes Mopuya namun pada saat itu juga Terdakwa 2 langsung memukul korban yang mengenai pada bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban dibawa ke Puskes Mopuya, namun pada saat di perjalanan korban terjatuh dari sepeda motor dan tertidur di jalan raya dengan berlumuran darah, pada saat itu juga Terdakwa 2 menyuruh saksi CHANDRA BELENEHU untuk membawa lari Terdakwa 1 ke Kotamobagu;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan *Visum et repertum* Nomor 440/UPTD-DO/VIII/498 tanggal 29 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Patrisia Ardelia Jocom, dokter pemerintah selaku dokter Puskesmas Doloduo yang memeriksa jenazah korban RUSDIANTO MOKODOMPIT dengan hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenazah tertutup dengan sepotong kain berwarna coklat dan kaos bermotif garis-garis berwarna hitam putih diletakkan di sekitar leher jenazah. Jenazah sudah tidak mengenakan pakaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jenazah adalah seorang laki-laki muda, gizi cukup, kulit sawo matang, panjang tubuh seratus tujuh puluh tiga sentimeter, berat badan tidak ditimbang;
3. Tanda-tanda kematian : kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang tubuh hilang pada penekanan;
4. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan :
 - a. Pada daerah dahi samping kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, tepat di atas alis kanan terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, panjang luka empat sentimeter kali dua sentimeter dengan dua sudut tumpul;
 - b. Pada daerah dahi samping kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter di atas alis kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter;
 - c. Pada daerah mulut samping kiri, terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dan dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
 - d. Pada daerah kepala samping kiri, tepat di batas rambut, terdapat luka lecet dengan ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter;
 - e. Pada daerah bahu kiri belakang, sebelas sentimeter dari garis pertengahan belakang, terdapat luka lecet dengan ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter;
 - f. Pada daerah punggung kiri, sembilan sentimeter dari garis pertengahan belakang, delapan belas sentimeter dari bahu kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter;
 - g. Pada daerah dada kiri, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh sentimeter dari bahu kiri, terdapat luka terbuka memanjang dengan ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter, tepi luka rata, dalam luka tulang;

KESIMPULAN :

1. Lama kematian si korban telah berlangsung enam sampai dengan delapan jam pada saat pemeriksaan;
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan tubuh korban :
 - a. Pada pemeriksaan pasal satu angka romawi ayat empat (a-f) adalah kekerasan tumpul;
 - b. Pada pemeriksaan pasal satu angka romawi ayat empat (g) adalah kekerasan tajam;

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 1056 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebab kematian si korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 Ke-2 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu tanggal 26 Januari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 MUKHTAR GILALOM alias OTAY dan Terdakwa 2 JUMARYADI GILALOM alias JUM, bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu RUSDIANTO MOKODOMPIT”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 MUKHTAR GILALOM alias OTAY dan Terdakwa 2 JUMARYADI GILALOM alias JUM, masing-masing berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai terbuat dari besi yang gagangnya terbuat dari kayu yang ujungnya runcing dengan panjang 90 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat berwarna biru putih dengan nomor polisi DB 2280;

DF Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Srinawati Gilalom;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 323/Pid.B/2014/PN Ktg tanggal 17 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I MUKHTAR GILALOM alias OTAY tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa I MUKHTAR GILALOM alias OTAY dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 1056 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Terdakwa I MUKHTAR GILALOM alias OTAY terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
4. Menghukum terhadap Terdakwa I MUKHTAR GILALOM alias OTAY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I MUKHTAR GILALOM alias OTAY tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa I MUKHTAR GILALOM alias OTAY tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai terbuat dari besi yang gagangnya terbuat dari kayu yang ujungnya runcing dengan panjang 90 cm;
Dirampas dan dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat berwarna putih dengan nomor polisi DB 2280 DF;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Srinawati Gilalom;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I MUKHTAR GILALOM alias OTAY sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
9. Menyatakan Terdakwa II JUMARYADI GILALOM alias JUM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair, Subsidair, Lebih Subsidair, Lebih-lebih Subsidair atau dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
10. Membebaskan Terdakwa II JUMARYADI GILALOM alias JUM oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
11. Memulihkan hak Terdakwa II JUMARYADI GILALOM alias JUM dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
12. Memerintahkan agar Terdakwa II JUMARYADI GILALOM alias JUM segera keluar dari tahanan;
13. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II kepada negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2015/PN.Ktg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut khusus terhadap Terdakwa II;

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 1056 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 April 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 8 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu pada tanggal 17 Maret 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi khusus terhadap Terdakwa II pada tanggal 27 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 8 April 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. TIDAK MENERAPKAN ATAU MENERAPKAN PERATURAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA *Vide* Pasal 253 Ayat (1) Huruf a KUHP, yaitu :
 - a. Tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHP;
Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHP, karena membuat pertimbangan hanya berdasarkan sepotong kalimat pada surat dakwaan, padahal seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta persidangan atau segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di



persidangan termasuk *Visum et Repertum* Nomor 440/UPTD-DO/VIII/498 tanggal 29 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Patrisia Ardelia Jocom, dokter pemerintah selaku dokter Puskesmas Doloduo yang memeriksa jenazah korban RUSDIANTO MOKODOMPIT, dengan demikian maka Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah melakukan kelalaian dalam beracara;

- b. Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menafsirkan unsur pidana dalam dakwaan Pertama Subsidair sebagaimana telah dinyatakan terbukti dalam tuntutan Penuntut Umum / Pemohon Kasasi;

Putusan tersebut mengandung kekeliruan karena Majelis Hakim (*Judex Facti*) dalam pertimbangan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa II JUMARYADI GILALOM alias JUM yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dengan sengaja melakukan pemukulan dengan menggunakan bambu terhadap korban yang mengenai pada kepala bagian belakang korban tidak mengakibatkan kematian, sedangkan kepala bagian belakang merupakan organ yang sangat sensitif terhadap benturan sehingga dapat menyebabkan kematian seseorang;

- c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu tidak menerapkan hukum pembuktian;

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Februari 1983 Nomor 221K/Pid/1982 memuat kaidah "telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian, karena Pengadilan Tinggi tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh di persidangan". Putusan ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 November 1974 Nomor M.A./Pemb/1154/74. Oleh karena terdapat pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lain yakni pada pertimbangan menyatakan perbuatan Terdakwa II hanya luka lecet dan tidak mengakibatkan kematian namun fakta sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor 440/UPTD-DO/VIII/498 tanggal 29 Agustus 2014 bahwa korban diperiksa dalam keadaan sudah meninggal dunia, maka berdasarkan hal tersebut Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 323/PID.B/2014/PN.KTG tanggal 17 Maret 2015 harus dibatalkan, karena tidak / kurang memberikan pertimbangan / alasan, bahkan alasan-alasan tersebut kurang jelas dan bertentangan satu sama lain.



d. Pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) tentang adanya alasan pembenar “untuk kepentingan umum” bertentangan dengan keterangan Terdakwa;

Bahwa dalam keterangannya Terdakwa II JUMARYADI GILALOM alias JUM tidak mengakui perbuatannya walaupun dalam persidangan terbukti adanya beberapa saksi yang melihat bahwa Terdakwa II JUMARYADI GILALOM alias JUM melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan bambu dan mengena pada kepala bagian belakang serta dikuatkan dengan adanya luka yang tercantum dalam hasil *Visum et Repertum* Nomor 440/UPTD-DO/VIII/498 tanggal 29 Agustus 2014;

Bahwa secara nyata terbukti Terdakwa II JUMARYADI GILALOM alias JUM berusaha berbohong untuk menyembunyikan fakta bahwa Terdakwa II JUMARYADI GILALOM alias JUM telah ikut serta melakukan tindak pidana sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 440/UPTD-DO/VIII/498 tanggal 29 Agustus 2014 yang memeriksa korban dalam keadaan sudah meninggal dunia;

Dengan demikian, maka pertimbangan alasan pembenar “untuk kepentingan umum” justru bertentangan dengan keterangan para saksi dan hasil *Visum et Repertum* dari Dokter Pemerintah, karena antara keterangan para saksi dan Majelis Hakim (*Judex Facti*) serta dihubungkan dengan hasil *Visum et Repertum* terdapat saling pertentangan, maka terjadilah kelalaian dalam beracara, serta tidak terpenuhinya alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan yang mengakibatkan batalnya putusan tersebut;

2. MAJELIS HAKIM MELAMPAUI BATAS WEWENANG;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim (*Judex Facti*) di persidangan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 telah membacakan :

“... bahwa perbuatan Terdakwa II JUMARYADI GILALOM alias JUM memukul korban dengan menggunakan bambu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi perbuatan tersebut tidak mengakibatkan kematian” ;

Pemohon Kasasi selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah melampaui batas wewenang, karena Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah mengambil kesimpulan bahwa korban meninggal bukan karena pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II JUMARYADI GILALOM alias JUM pada kepala bagian belakang korban yang merupakan organ sensitif terhadap benturan;



Bahwa pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak memperhatikan kesimpulan dari hasil *Visum et Repertum* Nomor 440/UPTD-DO/VIII/498 tanggal 29 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Patrisia Ardelia Jocom, dokter pemerintah selaku dokter Puskesmas Doloduo yang memeriksa Jenasah korban RUSDIANTO MOKODOMPIT pada poin 3 yang memberikan kesimpulan bahwa “sebab kematian si korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam”, akan tetapi Majelis Hakim (*Judex Facti*) lebih mengerti/mengetahui dari pada dokter pemerintah yang memeriksa jenazah korban sehingga Majelis Hakim (*Judex Facti*) menyatakan bahwa kematian korban bukan karena pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II JUMARYADI GILALOM alias JUM pada kepala bagian belakang korban;

Bahwa Pemohon / Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mana telah melakukan kekeliruan, kesalahan atau kekhilafan, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (*vide* Pasal 253 Ayat (1) Huruf (a) KUHAP) dan Majelis Hakim juga telah melampaui batas wewenang, yakni dalam hal :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menyatakan bahwa Terdakwa I MUKHTAR GILALOM alias OTAY terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penikaman terhadap korban dengan pisau dan mengenai pada dada kiri korban yang mengakibatkan luka pada daerah dada kiri, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh sentimeter dari bahu kiri, terdapat luka terbuka memanjang dengan ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter, tepi luka rata, dalam luka tulang dan Terdakwa II JUMARYADI GILALOM alias JUM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemukulan dengan menggunakan bambu yang mengenai pada bagian belakang kepala korban yang mengakibatkan luka pada daerah belakang kepala samping kiri namun membebaskan Terdakwa II JUMARYADI GILALOM alias JUM dengan alasan bahwa tindakan/perbuatan Terdakwa II JUMARYADI GILALOM alias JUM tersebut tidak dapat mengakibatkan/penyebab meninggalnya korban sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 440/UPTD-DO/VIII/498 tanggal 29 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Patrisia Ardelia Jocom, dokter pemerintah selaku dokter Puskesmas Doloduo yang memeriksa jenazah korban RUSDIANTO MOKODOMPIT dengan hasil pemeriksaan :



PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenazah tertutup dengan sepotong kain berwarna coklat dan kaos bermotif garis-garis berwarna hitam putih diletakkan di sekitar leher jenazah. Jenazah sudah tidak mengenakan pakaian;
2. Jenazah adalah seorang laki-laki muda, gizi cukup, kulit sawo matang, panjang tubuh seratus tujuh puluh tiga sentimeter, berat badan tidak ditimbang;
3. Tanda-tanda kematian : kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang tubuh hilang pada penekanan;
4. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan :
 - a. Pada daerah dahi samping kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, tepat di atas alis kanan terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, panjang luka empat sentimeter kali dua sentimeter dengan dua sudut tumpul;
 - b. Pada daerah dahi samping kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter di atas alis kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter;
 - c. Pada daerah mulut samping kiri, terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dan dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
 - d. Pada daerah belakang kepala samping kiri, tepat di batas rambut, terdapat luka lecet dengan ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter;
 - e. Pada daerah bahu kiri belakang, sebelas sentimeter dari garis pertengahan belakang, terdapat luka lecet dengan ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter;
 - f. Pada daerah punggung kiri, sembilan sentimeter dari garis pertengahan belakang, delapan belas sentimeter dari bahu kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter;
 - g. Pada daerah dada kiri, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh sentimeter dari bahu kiri, terdapat luka terbuka memanjang dengan ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter, tepi luka rata, dalam luka tulang;

KESIMPULAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lama kematian si korban telah berlangsung enam sampai dengan delapan jam pada saat pemeriksaan;
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan tubuh korban :
 - a. Pada pemeriksaan pasal satu angka romawi ayat empat (a-f) adalah kekerasan tumpul;
 - b. Pada pemeriksaan pasal satu angka romawi ayat empat (g) adalah kekerasan tajam;
3. Sebab kematian si korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangan atau segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan termasuk *Visum et Repertum* Nomor 440/UPTD-DO/VIII/498 tanggal 29 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Patrisia Ardelia Jocom, dokter pemerintah selaku dokter Puskesmas Doloduo yang memeriksa jenazah korban RUSDIANTO MOKODOMPIT, dengan demikian jelas bahwa selain dikarenakan luka pada daerah dada kiri, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh sentimeter dari bahu kiri, terdapat luka terbuka memanjang dengan ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter, tepi luka rata, dalam luka tulang (pemeriksaan poin empat "g"), salah satu akibat meninggalnya korban adalah luka pada daerah belakang kepala samping kiri, tepat di batas rambut, terdapat luka lecet dengan ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter (pemeriksaan poin empat "d") karena pada kepala bagian belakang merupakan organ yang sangat vital dan berakibat sangat fatal apabila terjadi benturan karena di situ terdapat batang otak;

Bahwa Majelis Hakim juga telah melampaui batas wewenang dengan tidak mempertimbangkan luka pada posisi benturan di kepala korban, bahwa menurut ilmu kedokteran posisi benturan juga menentukan ringan dan beratnya cedera (<https://klinikpengobatanalami.wordpress.com/2013/04/25/benturan-kepala>), misalnya :

1. Benturan di bagian samping kepala, apakah kanan atau kiri, bisa berdampak sangat serius. Di bagian yang disebut daerah epidural ini terdapat pembuluh darah arteri yang menempel di tulang kepala. Kalau sampai terjadi retak/fraktur di daerah tersebut, maka pembuluh darah itu ikut robek. Akibatnya, terjadi perdarahan epidural yang biasanya sulit dihentikan karena robekan terjadi di pembuluh darah

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 1056 K/PID/2015



besar. Benturan yang cukup kuat di daerah *temporal* atau di samping dekat telinga, bisa menimbulkan gejala epilepsi/ayam;

2. Benturan di bagian belakang kepala perlu diwaspadai. Di daerah ini tersimpan fungsi-fungsi vital otak, seperti pusat penglihatan;
3. Benturan di bagian belakang kepala agak ke sebelah bawah dapat menyebabkan cedera pada otak kecil yang merupakan pusat keseimbangan. Akibatnya timbul gangguan gerak yang meliputi kemampuan motorik kasar dan halus;
4. Benturan keras di kepala bagian bawah sekali atau tengkuk akan menyebabkan kesadaran menurun. Di daerah ini terdapat batang otak yang kalau cedera dapat memicu gangguan pernapasan dan bahkan kematian. Jika sampai terjadi retakan tulang di bagian itu, maka patahan tulangnya dapat menembus jaringan otak & melukai susunan saraf pusat. Cedera seperti ini termasuk kategori berat. Selain itu, bisa timbul perdarahan dari hidung atau keluar cairan dari telinga. Mengatasinya harus dengan tindakan operasi. Jika tidak, perdarahan akan terus menekan jaringan otak yang pada tahap ekstrem bisa mengakibatkan kecacatan dan kematian;

Menurut dr. Roslan Yusni Hasan, Sp.BS spesialis bedah saraf dari Rumah Sakit Mayapada Tangerang setidaknya ada tiga jenis trauma otak yang kerap menyebabkan kematian. Trauma pertama disebut *epidural hematolog*. Trauma ini terjadi karena pendarahan di area antara selaput otak dengan tulang tengkorak. Pendarahan di area ini menyebabkan kematian dalam waktu 1-2 jam. Trauma jenis ini terjadi di luar area otak;

Trauma kedua disebut *subdoral hematolog*. Pendarahan ini terdapat pada area antara otak dan selaput otak. Yang ketiga disebut *intra cerebral*, atau pendarahan di dalam otak. Namun *subdoral hematolog* dan *intra cerebral* tidak menyebabkan kematian secepat *epidural hematolog*;

Kombinasi mematikan;

Menurut Roslan, trauma pada otak dan leher dapat menjadi kombinasi penyebab kematian yang fatal. Hal ini terjadi ketika terjadinya benturan pada bagian kepala yang kemudian dibarengi leher yang tertolak ke belakang. Akibatnya, tulang leher patah dan patahnya tulang ini dapat memicu kematian dalam waktu singkat akibat tertutupnya jalan nafas.



Tubuh seketika bisa kehilangan suplai oksigen, akibatnya sel-sel mengalami kematian mendadak;

Dan yang perlu diketahui cedera kepala yang tampaknya ringan terkadang juga bisa menyebabkan kerusakan otak yang hebat. Usia lanjut dan orang yang mengonsumsi *antikoagulan* (obat untuk mencegah pembekuan darah), sangat peka terhadap terjadinya perdarahan di sekeliling otak (*hematoma subdural*) dikutip (<http://m.medicastore.com/index.php?mod=penyakit&id=687>);

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Penuntut Umum berpendapat bahwa terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu terhadap Terdakwa II JUMARYADI GILALOM alias JUM adalah tidak mencerminkan rasa keadilan bagi keluarga korban yang saat ini sudah kehilangan salah satu anggota keluarganya. Dan putusan ini tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa II JUMARYADI GILALOM alias JUM terutama memberikan efek jera bagi Terdakwa II JUMARYADI GILALOM alias JUM dan tidak ada upaya tangkal di masyarakat untuk mengurangi adanya tindak pidana perbuatan pembunuhan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum yang tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu ternyata Terdakwa II melakukan perbuatan memukul saksi korban RUSDIANTO MOKODOMPIT alias YANTO dengan menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali pada bagian belakang kepala korban yang mengakibatkan luka yang menimbulkan kematian pada saksi korban RUSDIANTO MOKODOMPIT alias YANTO, sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor 440/UPTD-DO/VIII/498 tanggal 29 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Patrisia Ardelia Jocom, dokter pada Puskesmas Doloduo, yang merupakan bagian dari keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa I (MUKHTAR GILALOM alias OTAY) yang melakukan penusukan terhadap korban tersebut dengan menggunakan pisau yang kena pada dada kiri korban tersebut, adalah termasuk lingkup tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan" melanggar Pasal 338 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa II tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama Subsidair, oleh karena itu kepada Terdakwa II tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata Pemohon Kasasi / Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 323/Pid.B/2014/PN Ktg tanggal 17 Maret 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa II meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa II mengakibatkan keluarga korban kehilangan salah seorang anggota keluarganya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa II dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa II;

Memperhatikan Pasal 338 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 323/Pid.B/2014/PN Ktg tanggal 17 Maret 2015 khusus mengenai Terdakwa II. JUMARYADI GILALOM alias JUM;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa II. JUMARYADI GILALOM alias JUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Membebaskan kepada Terdakwa II tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ekova Rahayu Avianti, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota	Ketua Majelis
Ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.	Ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.
Ttd./Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti
Ttd./Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 1056 K/PID/2015